

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana narkotika sebagai salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam sistema hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana narkotika sering disebut sebagai tindak pidana yang luar biasa, karena akibat hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya berakibat pada seorang pengguna narkotika tersebut, melainkan berakibat pada kemajuan dan generasi suatu bangsa. Di Indonesia tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang memiliki penanganan secara tersendiri dan khusus. Salah satu jenis tindak pidana narkotika yaitu melakukan penyalahgunaan narkotika meliputi penggunaan secara berlebihan, melakukan pengedaran dan melakukan transaksi jual beli narkotika. Dalam banyak kasus terjadi bahwa penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi yaitu perdagangan atau jual beli yang dikenal di masyarakat, dimana sebagian besar perbuatan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kategori kalangan menengah kebawah, orang tua dan anak-anak muda.¹

Anak muda merupakan salah satu sasaran yang diincar oleh para pengedar narkotika untuk dijadikan korban mengkonsumsi dan memiliki

¹Ario Ponco Wiguna, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, Vol, 2013, hlm. 4.

sifat ketergantungan terhadap sifat tenang setelah mengkonsumsi narkotika. Berdasarkan *World Drugs* menyebutkan bahwa 5,6% penduduk dunia pada usia 16-64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Hal ini berarti bahwa sebanyak 275 juta penduduk dunia pernah mengkonsumsi narkotika. Sedangkan di Indonesia penyalahgunaan narkotika memiliki jumlah 3 juta lebih orang yang sebagian besar berusia 10-59 tahun. Dengan berdasarkan data tersebut diatas, maka usia rawan seorang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu pada usia anak atau remaja dan usia tua.²

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan empat lembaga yang berperan penting dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Keempat lembaga tersebut biasa disebut sebagai lembaga *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana. Pintu utama untuk melakukan penegakan atau penanganan suatu perbuatan pidana yaitu lembaga kepolisian. Sehingga tidak sedikit banyak dari oknum polisi yang melakukan penindakan yang diluar dari kewenangan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan adanya korban. Adapun kejadian tersebut sering ditemui dalam melakukan tindakan penangkapan Bandar narkoba yang merupakan tindak pidana narkotika.³

Kepolisian dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat kepadanya dan merebut hak-hak yang dimiliki orang yang diduga sebagai

²Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Penggunaan Narkotika di kalangan remaja meningkat", <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat>, (diunduh tanggal 20 Februari 2023).

³Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, Setara Press, 2014.

pelaku tindak pidana. Selain itu, prinsip-prinsip dalam penegakan hukum pidana kepolisian memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap prinsip tersebut. Dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan tugas yang bersifat represif melalui kebijakan yang diambil oleh kepolisian melalui diskresi dengan cara tembak ditempat orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Diskresi digunakan untuk memberikan penilaian terhadap tindakan atau kewenangan yang dimilikinya berdasarkan penilaiannya sendiri untuk mengambil sebuah keputusan.

Adapun dasar hukum kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri dapat terlihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai UU Kepolisian) yang menyebutkan: *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”*⁴

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka kewenangan bertindak lain tersebut yaitu diskresi. Diskresi kepolisian menurut Thimas J. Aaron menyebutkan bahwa diskresi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dalam mengambil sebuah keputusan dengan berdasarkan suatu situasi dan kondisi tertentu dengan melakukan pertimbangan secara

⁴ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sendiri yang menyangkut moral seorang anggota kepolisian yang mengambil wewenang diskresi tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, tidak jarang pihak kepolisian melakukan tindakan melebihi kewenangan yang dimilikinya, yaitu melakukan tindakan represif melakukan penembakan ditempat seorang yang diduga sebagai bandar narkoba. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Selanjutnya disebut sebagai Perkapolri 1 Tahun 2009), pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari Tahap 1) kekuatan yang memiliki dampak deterrent / pencegahan, Tahap 2) perintah lisan, Tahap 3) kendali tangan kosong lunak, Tahap 4) kendali tangan kosong keras, Tahap 5) kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri, Tahap 6) kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.”⁵

Kewenangan melakukan tembak ditempat yang dilakukan oleh polisi tidak selalu berhasil dengan lancar, seringkali terjadi polisi dalam melakukan penggerebekan bandar narkoba melakukan tembak ditempat yang berakibat meninggalnya ditempat bandar narkoba pada saat proses penggerebekan. Terdapat banyak kasus tembak mati yang dilakukan oleh kepolisian kepada bandar narkoba, diantaranya yaitu Personil Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang melakukan tembak mati ditempat seorang

⁵ Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

yang diduga sebagai pengedar narkoba bernama Nasib yang berusaha melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian.⁶ Kewenangan melakukan penembakan kepada diduga bandar narkoba dapat dilakukan sebagai cara untuk melumpuhkan terduga bandar narkoba, bukan melakukan pembunuhan melalui tembak ditempat kepada bandar narkoba oleh kepolisian.

Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penggerebekan baik diatur dalam undang-undang ataupun melakukan tindakan diluar dari yang telah diatur di undang-undang dalam praktik tidak dapat dibenarkan baik secara prosedur maupun moral seorang manusia. Menurut Eigon Bitter menyebutkan bahwa penangkapan pelaku kejahatan dengan menggunakan kekerasan dilakukan oleh seorang polisi secara sah tidak memiliki arti yang signifikan hal ini karena penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak penting dalam menghadapi pelaku tindak pidana akan semakin menjadi apabila seorang polisi melakukan kekerasan kepada pelaku tindak pidana.

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum berdasarkan konstitusi negara pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian maka memiliki konsekuensi bahwa segala tindakan atau perbuatan yang ada di Indonesia

⁶ CNN Indonesia, "Polisi Tembak Mati Pria di Medan, Diduga Bandar Narkoba", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221115112915-12-873877/polisi-tembak-mati-pria-di-medan-diduga-bandar-narkoba>, (diunduh tanggal 20 Februari 2023)

harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Eksekusi mati atau menghilangkan nyawa dalam hukum positif Indonesia hanya bisa dilakukan secara limitatif. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur tembak mati yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dengan melalui regu penembak khusus yang telah di tunjuk untuk menjadi algojo hukuman pidana mati.

Perbedaan antara eksekusi mati dan tertembak mati yaitu apabila eksekusi mati dilakukan apabila seorang yang diduga atau tersangka atau terdakwa sudah menjadi status terpidana dengan penjatuhan pidana mati oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tepat dan dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosedur hukuman mati yakni persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan lalu proses hukuman mati. Sedangkan tertembak mati merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi dalam upaya melakukan penyidikan terkhususkan pada proses penangkapan dengan sengaja oleh pelaku tembak yang mengakibatkan korban mati. Prosedur tersebut dilakukan tanpa adanya dasar putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Berbeda pula dengan hukuman tertembak mati untuk di lupuhkan. Dengan demikian, maka penelitian ini terfokus pada pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pihak polisi dalam melakukan tindakan tembak di tempat yang

mengakibatkan meninggal dunianya seseorang. Adapun penelitian ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TEMBAK MATI DI TEMPAT BANDAR NARKOBA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan pembahasan, maka penulis melakukan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tindakan polisi terhadap tembak mati di tempat bandar narkoba dapat dikualifikasikan sebagai delik tindak pidana?
2. Bagaimana perspektif yuridis pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan tembak mati di tempat seorang yang diduga sebagai bandar narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tindakan yang dilakukan oleh polisi terhadap tembak mati di tempat bandar narkoba merupakan kualifikasi tindak pidana atau tidak;
2. Untuk mengkaji terhadap tinjauan pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tembak ditempat dalam melakukan penangkapan seorang yang diduga bandar narkoba.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademisi

- a. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang tinjauan yuridis terhadap kualifikasi delik tembak mati ditempat bandar narkoba.
- b. Hasil penelitian dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian selanjutnya dalam menyempurnakan isu dan rumusan masalah yang telah dituliskan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum terhadap perlindungan hak-hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Untuk memberikan pengetahuan terhadap tinjauan hukum pidana terhadap tembak mati di tempat bandar narkoba

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembak Mati Di Tempat	Achmad Jaenuri	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Skripsi ini terfokus membahas terhadap pertanggungjawaban pidana pihak kepolisian terhadap penggunaan senjata api yang digunakan tembak mati ditempat pada saat	Korelasi terhadap skripsi ini yaitu memiliki objek perbuatan yang sama, yaitu tembak mati di tempat yang dilakukan oleh kepolisian Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada

				proses penggerebe- kan	penelitian ini tinjauan hukum pidana terhadap tembak mati di tempat bandar narkoba yang dilakukan oleh kepolisian tanpa adanya perintah/putus- an yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan
2.	Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan di Wilayah Hukum Polresta Palembang	M Gurun Sarimud a Farka	Fakultas Hukum Universita- s Sriwijaya	Skripsi ini terfokus pada kewenangan yang dimiliki anggota Polri. Adapun hasil pembahasan dari skripsi ini yaitu kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak ditempat, penggunaan kewenangan ini oleh anggota polri sering digunakan untuk menangkap	Korelasi dengan skripsi ini yaitu memiliki kajian yang sama yaitu tentang tindakan tembak mati di tempat yang dilakukan oleh kepolisian Palembang. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini akan terfokus pada kajian tinjauan hukum pidana terhadap tembak mati di tempat bandar narkoba yang dilakukan oleh aparatus kepolisian dalam

				pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Kepolisian Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, pasal 18 ayat I serta dalam Perkap No. 1 Tahun 2009.	penanganan kasus narkoba.
3.	Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi pada Kepolisian	Nediyan Fania Rahma	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Skripsi ini berfokus pada Asas praduga tak bersalah. hasil pembahasan pada penelitian ini penerapan asas praduga tak bersalah dalam	Korelasi dengan skripsi ini yaitu memiliki kajian yang sama terkait tindakan tembak mati di tempat yang dilakukan oleh kepolisian Direktorat Reserse

	Daerah Lampung)			tindakan tembak di tempat dalam tahap aplikasinya, aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang belum diterapkan secara optimal	Narkoba Polda Lampung. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini akan terfokus pada kajian tinjauan hukum pidana terhadap tembak mati di tempat bandar narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus narkoba
--	-----------------	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat disebutkan sebagai suatu rangkaian proses atau prosedur dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencari sebuah kebenaran dalam suatu persoalan dan akan dituliskan dalam karya ilmiah. Penggunaan metode penelitian yang tepat akan menjadikan sebuah hasil yang memiliki kualitas yang bagus dan menarik karena telah sesuai dengan prosedur dan syarat dalam sebuah karya ilmiah. Metode penelitian disebut sebagai langkah-langkah yang digunakan selama proses penelitian meliputi tahapan atau rencana kegiatan, bahan-bahan yang akan digunakan dan alat-alat dalam mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis suatu persoalan sehingga mendapatkan

jawaban dari sebuah persoalan tersebut.⁷ Adapun metode penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Peneliti dalam memilih jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif. Penelitian hukum bersifat normatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk membantu seorang peneliti menemukan bentuk kebenaran yang koherensi berupa keterpaduan antara norma dengan aturan hukum. Jenis penelitian ini mengkaji terhadap norma hukum yang telah sesuai atau tidaknya dengan aturan hukum, prinsip hukum yang berlaku. Baik hukum yang bersidat perintah ataupun larangan. Dengan demikian penelitian hukum jenis normatif memiliki titik berat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dengan norma yang hidup di masyarakat.⁸ Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap aturan hukum yang mengatur tentang prosedur penanganan perkara pidana, terkhususkan pada prosedur penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian menggunakan kekerasan melalui senjata api.

⁷ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 10.

⁸ Vidya Prahassacitta, “*Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, (diunduh pada tanggal 14 Februari 2023)

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan metode pendekatan *Statute Approach* (Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan konseptual). Adapun metode yang terfokus pada suatu aturan hukum yang berlaku untuk menjawab suatu persoalan hukum, jenis ini biasa disebut sebagai metode pendekatan perundang-undangan.⁹ Dengan demikian, maka Pendekatan perundang-undangan disebut sebagai pengkajian aturan hukum dengan persoalan hukum yang terjadi di lapangan dengan berdasarkan isu hukum yang ditemukan.¹⁰ Kemudian apabila pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan tidak bergerak dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikarenakan kekosongan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹ Pendekatan konseptual menggunakan sudut pandang penelitian hukum dalam konsep permasalahan hukum terhadap penormaan sebuah aturan hukum dengan konsep yang diterapkan dan kajian teoritis dalam menjawab rumusan masalah pada sebuah penelitian.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pelnellitian Hukum*, Jakarta, Kelncana, 2011, hlm. 132.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. hlm 93.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 177

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari bahan hukum yang diutamakan dari pada bahan hukum lainnya karena memiliki sifat *autoratif* untuk dapat memiliki karakteristik khusus. Adapun bahan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi aturan hukum yang berlaku¹² seperti sebagai berikut:
 - Undang-Undang Dasar 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian”;
- 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dukungan dalam membantu menafsirkan dan memaparkan serta menjelaskan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berwujud segala tulisan dan artikel mengenai hukum seperti buku-buku hukum.¹³ Bahan hukum jenis ini meliputi:
 - Buku dan literatur tentang hukum pidana, kewenangan kepolisian;

¹² I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bandung, 2017, hlm.2.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 195-196.

- Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan hukum pidana, penggunaan senjata api oleh kepolisian;
 - Komentar atas putusan hakim dalam sebuah pengadilan;
 - Doktrin para ahli;
 - Hasil kajian atau penelitian, dan hasil dari sebuah karya ilmiah dari para akademisi atau sarjana;
 - Artikel;
 - Skripsi atau laporan penelitian terdahulu.”
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang digunakan untuk menambah literatur dan informasi terkait bahan hukum yang sebelumnya, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum jenis ini dapat ditemukan melalui internet, kamus hukum dan bahan hukum lainnya diluar bahan hukum diatas.¹⁴

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer dilakukan melalui studi keilmuan dibidang hukum dan aturan hukum yang berlaku serta berhubungan dengan penegakan hukum pidana;
2. Bahan hukum sekunder dilakukan melalui pengumpulan buku-buku literature tentang hukum, dan jurnal hukum. Kemudian gagasan hukum tersebut didapatkan dari konsep, opini, teori, asas dan pendapat ahli, selain itu bahan hukum sekunder

¹⁴ I Ketut Suardita, *Op.Cit.*, hlm.2.

didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu;

3. Bahan hukum tersier diperoleh melalui penelaahan bahan hukum lain, baik dilakukan melalui internet maupun melalui informasi lainnya.

1.6.5 Analisis Penelitian

Peneliti dalam melakukan analisa terhadap persoalan hukum yang dituliskan dalam penelitian ini yaitu melalui analisis deskriptif. Metode ini digunakan sebagai cara untuk memberikan gambaran atau deskripsi data yang dimiliki oleh peneliti yang selanjutnya disimpulkan secara umum.

